

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR,
DEKAN, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA, KETUA
JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, perlu adanya penyesuaian dengan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program studi.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6264);
 7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);

8.Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
5. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UPN “Veteran” Yogyakarta.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
7. Sekretaris Lembaga adalah Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UPN “Veteran” Yogyakarta.
8. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.

9. Sekretaris ...

9. Sekretaris Jurusan adalah Sekretaris Jurusan di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
10. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disebut Koordinator Prodi adalah dosen yang diberi tugas mengelola Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UPN “Veteran” Yogyakarta dan diberi NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

BAB II

PERSYARATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PRODI

Pasal 2

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan koorditaor program studi, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat yang membidangi keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian dan berstatus Aparatur Sipil Negara bagi jabatan lainnya;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter UPN “Veteran” Yogyakarta;

d.berusaha ...

- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara paling sedikit 2 (dua) tahun bagi calon Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga;
- f. berpendidikan doktor bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan yang membawahi program studi magister dan/atau doktor;
- g. berpendidikan paling rendah magister bagi calon Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan yang tidak membawahi program studi magister dan/atau doktor;
- h. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi calon Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga serta jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Prodi; dan telah mendapat sertifikat pendidik;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Prodi yang dinyatakan secara tertulis;
- j. bersedia menandatangani pakta integritas;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- o. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- q. telah ...

- r. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- s. tidak merangkap jabatan organ pengelola pada:
 - 1. organ lain di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta;
 - 2. perguruan tinggi lain;
 - 3. lembaga pemerintah;
 - 4. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
 - 5. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UPN “Veteran” Yogyakarta.

BAB III

PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PRODI

Bagian Kesatu

Proses Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Rektor dan Ketua Lembaga

Pasal 3

Tahapan proses penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Wakil Rektor dan Ketua Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Rektor memberikan kesempatan kepada para Wakil Rektor dan Ketua Lembaga yang pada saat ini masih menjabat (definitif);
- b. Rektor memberikan kesempatan kepada dosen yang memenuhi persyaratan untuk mengisi borang kesediaan menjadi Bakal Calon Wakil Rektor dan Bakal Calon Ketua Lembaga;

c.sebagaimana ...

- c. Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Rektor mengajukan paling sedikit masing-masing 2 (dua) calon Wakil Rektor dan calon Ketua Lembaga;
- d. Sebagaimana dimaksud pada huruf c akan disampaikan ke Senat Universitas untuk dijadikan pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor dan Calon Ketua Lembaga dalam rapat tertutup; dan
- e. Rektor menetapkan pengangkatan dan selanjutnya melantik Wakil Rektor serta Ketua Lembaga.

Bagian Kedua

Proses Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengangkatan Dekan

Pasal 4

Tahapan proses penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Dekan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. pemilihan calon; dan
 - c. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan;
 - b. Panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
 - d. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas;
 - e. panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas;

f.apabila ...

- f. apabila bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf d kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - g. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf f belum memenuhi jumlah bakal calon Dekan, Senat Fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Dekan.
- (3) Tahap pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas bersama Rektor dalam rapat Senat Fakultas melalui pemungutan suara.
 - (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas.
 - (5) Apabila syarat kehadiran anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 (duapuluh empat) jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas.
 - (6) Rektor dapat memberi kuasa pada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
 - (8) Dekan terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
 - (9) Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan selanjutnya melantik Dekan.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Proses Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 5

Tahapan proses pemilihan dan pengangkatan Wakil Dekan adalah sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan paling sedikit 1 (satu) calon Wakil Dekan untuk di sampaikan ke Rektor;
- b. Pengajuan Calon Wakil Dekan dari Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Rektor menetapkan pengangkatan dan selanjutnya melantik Wakil Dekan.

Bagian Keempat

Proses Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga

Pasal 6

Tahapan proses pemilihan dan pengangkatan Sekretaris Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Lembaga menyampaikan usul calon sekretaris untuk ditetapkan.
- b. Pengajuan Calon Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Rektor menetapkan pengangkatan dan selanjutnya melantik Sekretaris Lembaga.

Bagian Kelima

Proses Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi

Tahapan ...

Pasal 7

Tahapan proses pemilihan dan pengangkatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan:

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung dari dan oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.
- (2) Proses pemilihan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Calon Ketua Jurusan terpilih merupakan calon Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Ketua Jurusan terpilih mengusulkan 1 (satu) orang Dosen untuk menjadi Sekretaris Jurusan kepada Rektor melalui Dekan.
- (7) Rektor menetapkan pengangkatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8

Rektor dapat mengangkat dan menetapkan Koordinator Prodi pada Program Studi atas usulan Ketua Jurusan.

BAB IV
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu
Masa Jabatan

Pasal 9

Masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Prodi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Prodi masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani ...

- h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggantian

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan dan penetapan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Dekan sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 15

- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua jurusan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
- (5) Pengangkatan dan penetapan Ketua Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(6)Ketua ...

- (6) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan definitif atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif atas usul Ketua Lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Koordinator Prodi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Koordinator Prodi definitif atas usul Dekan, untuk melanjutkan sisa masa jabatan Koordinator Prodi.
- (2) Koordinator Prodi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Prodi yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI